

RANCANGAN AKHIR

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KANTOR KECAMATAN KINTAP
TAHUN 2025**

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

**KANTOR KECAMATAN KINTAP
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KANTOR KECAMATAN KINTAP
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kintap tahun 2025-2029 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan dan sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan konfrehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Kintap dalam jangka waktu tiga tahunan yang bersifat indikatif. Renstra- SKPD Kantor Kecamatan Kintap memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Dan nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Kecamatan Kintap dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kintap selama masa tiga tahun kedepan.

Demikian Renstra-SKPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kintap , September 2025

Camat Kintap



SUTARNO, S.Kep.,Ns.MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19731006 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KINTAP	5
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kintap	
A. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat daerah	5
B. Sumber daya perangkat daerah	16
C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kintap	19
D. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Kintap	21
2.2. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah kecamatan Kintap	22
A. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kintap	22
B. Isu Strategis	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	28
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	28
2. Sasaran Renstra PD	31
3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	32
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	33
1. Uraian Program	33
2. Uraian Kegiatan	44
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif	39
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	45
	48

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	49
6. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahu 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	49
BAB IV PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman sebagai dokumen resmi daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum definitif. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kintap disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Kantor Kecamatan Kintap merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kaitannya Renstra SKPD dengan RPJMD, dimana Renstra SKPD disusun mengacu pada RPJMD yang didalamnya memuat visi dan misi kepala daerah yang belum definitif untuk waktu 5 (lima) tahun. Dari rencana tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Renja SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN).
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PD Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Kintap dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.

2. Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Kintap bertujuan untuk :

- a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi

terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

C. Kinerja Pelayanan Daerah

D. Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD

A. Permasalahn Pelayanan Perangkat Daerah

B. Isu Strategis

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan RENSTRA PD PROV/KAB/KOTA Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran RENSTRA PD PROV/KAB/KOTA Tahun 2025-2029

3.3. Strategi PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025
2029

3.4 Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-
2029

Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program

2. Uraian Kegiatan

3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KINTAP

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kintap

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980, Kecamatan Kintap merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah laut Propinsi Kalimantan Selatan yang didirikan tanggal 10 Juli 1980.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah-wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama.
- e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait diwilayah kerjanya.
- g. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Struktur organisasi Kecamatan Kintap disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang SOTK

Perangkat daerah, Struktur Organisasi Kecamatan Kintap tahun 2024 terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Kasi Tata Pemerintahan
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kasi Kemasyarakatan
8. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Kasi Pelayanan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan KINTAP dapat dilihat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Uraian tugas untuk masing-masing jabatan struktural di Kecamatan Kintap berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Informasi Jabatan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

A. Camat

Memimpin Kecamatan Kintap dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pengelolaan kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas camat adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan perencanaan strategik kecamatan berdasarkan RPJMD, RPJPD

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

2. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
9. Mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
10. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
11. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
12. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
13. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
14. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
15. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
16. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugaskecamatan;

17. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

B. Sekretaris Camat

Memimpin Sekretariat dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan laporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan juklak untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
2. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategik;
3. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
4. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
5. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
6. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
7. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
9. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Memimpin Sub Bagian dalam kegiatan penyusunan rencana anggaran

keuangan dan pengelolaan keuangan Kecamatan Kintap serta pelaporan untuk sesuai juklak untuk tertib administrasi.

Uraian tugas Kasubbag Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
4. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran,
6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
10. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
11. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negaraabukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
12. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
13. Melaksanakan administrasi keuangan;
14. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
15. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
16. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
17. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
18. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
19. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

D. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum (surat menyurat, kearsipan, humas, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah)

dan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencanakegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembanganpegawai;
3. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
4. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
8. Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
10. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
11. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
12. Melaksanakan telaah, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
14. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
15. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian; dan
17. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

E. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Memimpin Seksi dalam kegiatan pengelolaan Pemerintahan Umum Kecamatan Kintap dan aparatur desa keagrariaan sesuai Peraturan Perundang-undang untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Kecamatan Kintap.

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
3. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
4. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam hal pajak bumi dan bangunan;
5. Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
7. Melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan pembahasan Musrenbang Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
10. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
11. Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
14. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
15. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
16. Mengkoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
17. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
18. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
19. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

F. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Memimpin Seksi dalam kegiatan pembinaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan

urusan ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan Kintap,sesuai juklak/juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegakhukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pembinaan idiologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;
7. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
8. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
10. Menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan
12. Mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
13. Melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK5;
14. Memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
15. Melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - a) Penanggulangan bencana;

- b) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 - c) Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
 - d) Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
 - e) Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
16. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan; dan
 17. Melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
 18. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
 19. Mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 20. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 21. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 22. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

G. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Memimpin Seksi dalam kegiatan Pembinaan, fasilitasi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa Kecamatan Kintap sesuai juklak / juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
3. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK);
4. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan; dan
7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
8. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
11. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
12. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
14. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
15. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
17. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

H. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Memimpin Seksi dalam kegiatan Pembinaan, fasilitasi pelayanan keagamaan kebudayaan kemasyarakatan Kecamatan Kintap sesuai juklak/juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
3. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
5. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
6. Menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
7. Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, kebudayaan masyarakat di lingkungan wilayah Kecamatan;
8. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
9. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
11. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan penggungsi;
12. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
13. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif, Obat dan bahan berbahaya lainnya);
14. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
16. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

I. Kepala Seksi Pelayanan

Memimpin Seksi dalam kegiatan Pembinaan, pelayanan umum terhadap

masyarakat Kecamatan Kintap sesuai juklak/juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
6. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
7. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
8. Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
9. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
10. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
11. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang ada di Kecamatan Kintap Tahun 2025 berjumlah 13 (tiga belas) orang ASN dan 6 (Enam) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) .

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Kintap berdasarkan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan.

ASN Kantor Kecamatan Kintap
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutarno S.Kep, Ns. MM	Camat
2.	Yusdi Mursalin, SH	Sekretaris Camat
3.	-	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Hesty Susilo Hastuti. S.sos	Kasi Trantib

5.	Akhmad Yani, SKM	Kasi PMD
6.	-	Kasi Kemasyarakatan
7.	-	Kasi Pelayanan
8.	Heri Usnadi, A.Md	Kasubbag Perencanaan & Keuangan Plt. Kasi Pemerintahan
9.	Azani Fiqri S.Sos	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Plt. Kasi Pelayanan
10.	Salmani	Bendahara Pengeluaran
11.	Jatman	Pengadministrasi Umum
12.	Jumani	Pengurus Barang
13.	Evena Dewi Lestari A.Md	Verifikator
14.	Halimah, A.Md	PPPK Tenaga Komputer Terampil
15.	Rista Dewi, S.Kom	PPPK Penata Layanan Operasional
16.	Ahmad Riyadhi	PPPK Pengadministrasi Perkantoran

Pegawai Tidak Tetap Kantor Kecamatan Kintap

Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Tria Apriliyanti S.Kom	PTT
2.	Sofia Ramadini, SM	PTT
3.	Yusril, A.Md	PTT
4.	Muhammad Asfi, SST	PTT
5.	Abidin	PTT
6.	Muttaqin	PTT

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. KINTAP 2025

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kintap Berdasarkan

Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina	IV/a	1
2.	Penata Tk. I	III/d	5
3.	Penata	III/c	3
4.	Penata Muda Tk. I	III/a	1
5.	Pengatur	II/c	1
Jumlah			11

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kintap sd bulan Februari 2025

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

ASN Kantor Kecamatan Kintap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	1
1.	S1	5
2.	D3	3
3.	SLTA	4
Jumlah		13

Sumber :Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kintap sd bulanFebruari 2025

d. Berdasarkan Pejabat Struktural.

Pegawai Kantor Kecamatan Kintap
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2025

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	3
4.	Eselon IV b	2
Jumlah		7

Sumber :Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kintap sd bulanFebruari 2025

e. Berdasarkan Diklat Penjurangan.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kintap Berdasarkan
Diklat Penjurangan

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	1
2.	DIKLAT PIM TK.IV	6
Jumlah		7

Sumber :Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Kintap sd bulan Februari 2025

Berikut kami sajikan proyeksi kebutuhan ASN untuk lima tahun ke depan :

Tabel 2.1 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2026-2030 Kantor Kecamatan Kintap

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezettin g Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan n ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Seluruhnya	6											
1.	Camat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sekretaris	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.	Kasi Tata Pemerintahan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4.	Kasi Pelayanan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5.	Kasi Trantib	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6.	Kasi PMD	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kasi Kemasyarakatan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10.	Penata Layanan Operasional	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12.	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13.	Pengelola Layanan Operasional	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14.	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15.	Pengadministrasi Perkantoran	0	7	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
16.	Pranata Perlindungan Masyarakat	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18.	Pranata Komputer Pertama	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19.	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kintap

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kintap tercermin dalam produk dan layanan terhadap masyarakat. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kintap selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap tercermin dalam produk dan layanan terhadap masyarakat. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kintap selama 4 tahun terakhir (2020-2024) dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2019-2023

No	Layanan	Produk	Unit Penanggungjawab	Pencapaian tahun ke-				
				2024	2020	2021	2022	2023
1	Pengurusan Pengantar KTP dan KK	Surat Pengantar KTP dan KK	Kasi Tapem	231	Masyarakat langsung ke			kandukcapil
2	Pengurusan Izin Usaha Makro	Surat Pengantar Izin Usaha Makro	Kasi Tapem	25	25	25	25	25
3	Pengurusan Pindah Penduduk	Surat Pengantar Pindah Penduduk	Kasi Tapem	65	200	200	200	200
4	Fasilitasi Seleksi dan Rotasi/Mutasi Perangkat Desa	Surat Rekomendasi Camat	Kasi Tapem	300	300	300	300	300
5	Pengurusan SKTM	Surat Pengantar SKTM	Kasi Kemasyarakatan	18	20	20	20	20
6	Pengurusan Dispensasi Nikah	Surat Dispensasi Nikah	Kasi Kemasyarakatan	50	30	30	30	30
7	Pengurusan Keterangan Ahli Waris	Surat Pengantar Keterangan Ahli Waris	Kasi Kemasyarakatan	63	120	120	120	120
8	Pengurusan SKCK dan Izin Keramaian	Surat Pengantar SKCK dan Izin Keramaian	Kasi Trantib	36	75	80	70	75
9	Pengurusan Keterangan Kehilangan	Surat Pengantar Keterangan Kehilangan	Kasi Trantib		100	100	100	100
10	Pengurusan IMB Non Komersil	SK IMB Non Komersil	Kasi PMD	0	20	20	20	20
11	Fasilitasi berbagai kegiatan Pemberdayaan Desa	Sumber Daya Masyarakat yang lebih terampil	Kasi PMD	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa
12	Fasilitasi Musdes dan Musrenbangdes Perencanaan RKPDes	Dokumen RKPDes	Kasi PMD	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa
13	Fasilitasi Evaluasi APBDDes	SK Hasil Evaluasi	Kasi PMD	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa	14 desa
14	Mediasi Sengketa	Kesepakatan	Kasi Trantib	2 kali mediasi	9 kali mediasi	17 kali mediasi	19 kali mediasi	13 kali mediasi

Sebagai bagian dari lembaga Pelayanan Publik yang Membantu Bupati Tanah

Laut dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, maka dapat dijabarkan Kinerja

Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kintap masyarakat di Kecamatan Kintap sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Rumus	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada	0,21	0,35	166,67
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survey kepada masyarakat	90	88,79	98,66

2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kintap	Nilai AKIP Kecamatan Kintap	Nilai	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kintap	70	63,65	90,93
---	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------	------------------------------------------------------------	----	-------	-------

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indicator yaitu 1) Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan, 2) Indeks Kepuasan masyarakat, 3) Nilai AKIP Kecamatan Kintap. Untuk Rasio Desa Mandiri dengan target 0,21 terealisasi 0,35 dengan capaian 166,67 dengan upaya mengadakan sosialisasi pada desa di wilayah Kecamatan Kintap. IKM berdasarkan pengolahan hasil survey per responden dan per unsur pelayanan, berupa 150 lembar kuesioner yang dibagikan, sehingga didapat nilai 88,79% dari target 90% dengan capaian 98,66% untuk tahun 2024. Untuk nilai AKIP Kecamatan Kintap mendapatkan nilai 63,65 dari target 70 atau 90,93%

D. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Kintap

Kelompok Sasaran yang menjadi koordinasi dalam melaksanakan perencanaan dan pelayanan pada Kantor Kecamatan Kintap adalah semua desa dan SOPD terkait

a) Jenis Pelayanan

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 masih bersifat umum belum ada standar baku mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mengingat tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kintap adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tidak lepas dari Program/Kegiatan yang mendukung Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kintap yang mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kintap, maka di lakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SOPD yang ada di wilayah Kecamatan Kintap dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kintap.

Kecamatan Kintap dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan, Pelayanan Publik yang diberikan meliputi :

- 1) Pelayanan Non Perijinan
 1. Rekomendasi Perizinan
 2. Rekomendasi Nikah
 3. Pengantar Pindah Domisili
 4. Pengantar KTP
 5. Pengantar Kartu Keluarga
 6. Legalisasi Permohonan Perizinan
 7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
 8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
 9. Legalisasi Surat Izin Keramaian
 10. Legalisasi Surat Kehilangan
 11. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

Mitra Kecamatan Kintap dalam memberikan layanan adalah Kepolisian Sektor Kintap dan Komando Rayon Militer Kintap. Pelayanan yang diberikan dalam mitra Kecamatan Kintap adalah :

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Ijin keramaian serta Ketertiban dan keamanan.

Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut Koramil adalah satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat Kecamatan yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil berada di bawah kendali . Pemimpinnya adalah Komandan Rayon Militer (Danramil. Mitra dalam memberikan pelayanan dalam hal Ijin keramaian, Ketertiban dan ketentraman yustisi Kemasyarakatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kintap

A. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kintap

Pelaksanaan Program Pembangunan Prioritas Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut adalah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah . dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan Kintap tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2025-2029. Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025-2029 adalah **“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN , MAJU DAN BERKELANJUTAN”**.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna mencapai visi dengan melaksanakan 3 Misi Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Membangun SDM unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai

agama

2. Membangun ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup yang berkualitas
3. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Visi dan Misi Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dijabarkan dalam prioritas kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kintap Kabupaten adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan masyarakat dan kelompok masyarakat yang berdaya
4. Meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat.

Prioritas ini akan dilaksanakan dengan baik sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut 5 (lima) Tahun Kedepan, sambil menunggu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

1) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap

Dari hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten dan Provinsi, serta hasil telaahan terhadap RT/RW dan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan di Kantor Kecamatan Kintap pada 3 (Tiga) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya peningkatan kemampuan aparat desa dalam mengelola administrasi keuangan, sehingga Kecamatan Kintap dituntut untuk mendampingi dan mengevaluasidana desa, agar dana desa tidak disalahgunakan oleh yang berkepentingan.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dimana kecamatan sebagai instansi penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga menuntut kecamatan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat dan akuntabel.

2) Peluang

1. Arah kebijakan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 -2029, berkaitan dengan visi kepala daerah terpilih yaitu Bersama membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan . Misi Kepala Daerah terpilih yaitu

- Membangun SDM Yang unggul dan berdaya saing dengan nilai nilai agama
- Membangun ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas
- Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis

Dalam pembagian wilayah, Kecamatan Kintap pada koridor 3, yaitu yang berkaitan dengan pertambangan, pertanian dan perkebunan, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ketiga sektor tersebut.

2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Masyarakat di Kecamatan Kintap yang mayoritas pendatang memiliki kecenderungan untuk menerima perubahan sehingga lebih mudah untuk dilakukan pembinaan.
4. Adanya indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat
5. Potensi wilayah baik dan sangat sehingga memudahkan pelaku usaha untuk Investasi
6. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan pembangunan (Musrenbang);
7. Posisi Strategis Kecamatan Kintap dari Master Plan termasuk Koridor I Industri Ringan yang merupakan mayoritas hasil perkebunan
8. Adanya komitmen pimpinan dalam upaya penanganan perencanaan pembangunan
9. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
10. Sehubungan dengan visi dan misi Bupati Tanah Laut agar setiapkecamatan diharuskan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan ini menjadi peluang agar Kecamatan Kintap dapat membina para pemuda untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial danbekerja sama dengan para tokoh agama dalam

B. Isu Strategis

Isu – isu strategis perangkat daerah adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Berdasarkan hasil analisa terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melalui tahap analisis strategi.

Adapun permasalahan-permasalahan Pelayanan Kecamatan Kintap beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan berdasarkan pada sasaran SKPD yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase Mandiri dan Nilai AKIP Kecamatan Kintap:

Tabel 2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	Kualitas layanan belum optimal, antrean panjang, belum seluruh desa memiliki jaringan internet stabil	Keadilan sosial, pelayanan dasar, ketimpangan wilayah	Perkembangan demografi (lansia meningkat)	Ketimpangan pembangunan	Penguatan tata kelola pemerintahan	Optimalisasi layanan publik berbasis digital dan inklusif
Fasilitasi pembangunan desa dan monitoring kegiatan desa untuk meningkatkan persentase desa mandiri	Minimnya koordinasi dan laporan realisasi kegiatan desa	Tata kelola pemerintahan dan transparansi		Tata kelola pemerintahan belum efektif	Lemahnya interaksi antarwilayah	Penguatan sistem pelaporan dan koordinasi antar desa dan kecamatan

Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Masih terjadi konflik sosial kecil dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban	Kesejahteraan sosial, inklusi sosial	Ketahanan sosial budaya rentan	Demokrasi belum matang		Peningkatan ketahanan sosial dan peran kelembagaan lokal
Pembinaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi UMKM	Keterbatasan pendampingan dan literasi keuangan pelaku UMKM	Pengurangan kemiskinan, ekonomi inklusif		Kontribusi UMKM masih terbatas	Ketimpangan pembangunan, ekonomi belum inklusif	Penguatan kapasitas UMKM dan jejaring pemasaran lokal
Koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektor	Tidak semua program desa/kabupaten selaras dengan prioritas kecamatan	Sinkronisasi pembangunan, efektivitas program		Integrasi ekonomi domestik terbatas	Lemahnya koordinasi sektor pembangunan	Penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan
Dukungan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan sosial masyarakat	Kegiatan budaya belum terdokumentasi dan terfasilitasi dengan baik	Pelestarian budaya, inklusi sosial	Pengaruh budaya global negatif	Ketahanan sosial budaya rentan		Revitalisasi kegiatan sosial budaya berbasis lokalitas
Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program infrastruktur desa	Masih lemahnya kualitas dan keberlanjutan infrastruktur desa	Pembangunan berkelanjutan, efisiensi sumber daya		Pembangunan belum berkelanjutan	Infrastruktur berbasis lingkungan	Peningkatan peran kecamatan dalam monitoring kualitas infrastruktur

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029. Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
2. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
3. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.

Adapun Konsep RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN” mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sangat menentukan bagi jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat mungkin agar benar – benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten. Visi Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 : **“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju Dan Berkelanjutan”**

Sedangkan Misi Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik


5. Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas

Di lihat dari misi Kabupaten tersebut diatas maka Kecamatan Kintap mengampu Misi yang ke-4 yaitu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, maka berdasarkan misi tersebut sasaran Strategis Bupati yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”** menjadi **“tujuan”** Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029.

Dalam tujuan itu terkandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Kintap handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai “kepuasan” dalam pengelolaan kinerja Kecamatan Kintap. Melalui tujuan itu diharapkan Kecamatan Kintap dapat mewujudkan apa yang menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelayanan public dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas. Pelayanan publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan pemerintah karena kualitas elayan public memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan Masyarakat. Kata “akuntabel” (akuntabilitas) berasal dari bahasa Latin “*accomptare*” yang artinya “mempertanggungjawabkan”, kata dasarnya “*computare*” artinya memperhitungkan, yang juga dari kata “*putare*” artinya mengadakan perhitungan. Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan menjadi “pertanggungjawaban”.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah




2. Sasaran Renstra PD

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra perangkat daerah dapat dilihat pada kerangka berikut ini :

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kantor Kecamatan Kintap											
- Meningkatkan Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdaya	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	35,71	35,71	42,85	50	57,14	64,28	71,42	

		an Kecamatan serta Pelayanan Publik								
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	88,79	91	91,5	91, 6	91,7	91,8	91,9	

Tujuan sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.5 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mendukung dan Memfasilitasi Desa Menuju Desa Mandiri	Mendukung dan Memfasilitasi Desa Menuju Desa Mandiri	Mendukung dan Memfasilitasi Desa Menuju Desa Mandiri	Mendukung dan Memfasilitasi Desa Menuju Desa Mandiri	Meningkatkan Persentase Desa Mandiri
Mempertahankan dan Memberikan Kualitas Pelayanan Yang Optimal	Mempertahankan dan Memberikan Kualitas Pelayanan Yang Optimal	Mempertahankan dan Memberikan Kualitas Pelayanan Yang Optimal	Mempertahankan dan Memberikan Kualitas Pelayanan Yang Optimal	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Yang Ada di Kecamatan

Memperbaiki Kinerja yang masih kurang dan mempertahankan Capaian Kinerja yang sudah baik Kecamatan Kintap	Memperbaiki Kinerja yang masih kurang dan mempertahankan Capaian Kinerja yang sudah baik Kecamatan Kintap	Memperbaiki Kinerja yang masih kurang dan mempertahankan Capaian Kinerja yang sudah baik Kecamatan Kintap	Memperbaiki Kinerja yang masih kurang dan mempertahankan Capaian Kinerja yang sudah baik Kecamatan Kintap	Meningkatkan Capaian Kinerja melalui meningkatnya Nilai AKIP Kecamatan Kintap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Penguatan koordinasi pemerintahan kewilayahan sesuai tugas camat sebagai wakil kepala daerah di wilayah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Optimalisasi peran kecamatan dalam koordinasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kewilayahan	Mendukung peningkatan kualitas tata kelola wilayah
2.	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan pada lingkup kecamatan	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati	Mendukung target rasio desa mandiri

Penyajian lokus Renstra PD disajikan berdasarkan pelayanan kinerja seksi di kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah se Kecamatan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kecamatan. Lokus Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.6 Lokus Perangkat Daerah

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INVERTENSI STRATEGIS	KET
1.	Kecamatan Kintap	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	<p>Melakukan koordinasi yang intensif terkait desa mandiri.</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan dan desa.</p> <p>Memberikan pemahaman kepada aparat Desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal / non formal.</p> <p>Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik</p>	Lokus utama pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik wilayah Tanah Laut


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga dapat dinyatakan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Kerangka dan tehnik Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada kerangka berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah



Dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Daerah Kantor Kecamatan Kintap 5 (lima) tahun kedepan, maka disusun Program sebagai berikut:

- a.) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b.) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- c.) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- d.) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e.) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- f.) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BAS ELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.723.262.903		4.959.426.048		5.259.471.324		5.509.922.339		5.730.319.233	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.405.000.000		3.424.400.000		3.458.291.016		3.747.526.030		3.978.295.121	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,75	65	66	3.405.000.000	67	3.424.400.000	68	3.458.291.016	69	3.747.526.030	70	3.978.295.121	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	85	85	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					44.262.903		38.026.048		44.180.308		37.000.000		45.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	88,79	91	91,5	44.262.903	91,6	38.026.048	91,7	44.180.308	91,8	37.000.000	91,9	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					63.000.000		78.000.000		178.000.000		178.000.000		178.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	35,71	42,85	63.000.000	50	78.000.000	57,14	178.000.000	64,28	178.000.000	71,42	178.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN					17.500.000		17.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000	

AN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	35,71	42,85	17.500.000	50	17.500.000	57,14	67.500.000	64,28	67.500.000	71,42	67.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.148.500.000		1.328.500.000		1.438.500.000		1.420.896.309		1.388.524.112	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	35,71	42,85	1.148.500.000	50	1.328.500.000	57,14	1.438.500.000	64,28	1.420.896.309	71,42	1.388.524.112	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					45.000.000		73.000.000		73.000.000		59.000.000		73.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	35,71	42,85	45.000.000	50	73.000.000	57,14	73.000.000	64,28	59.000.000	71,42	73.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4723262903.00		4959426048.00		5259471324.00		5509922339.00		5730319233.00	

Tabel. 4.2
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kantor Kecamatan Kintap							
- Meningkatkan Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik				Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)		

					Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi terpadu		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi terpadu		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta		Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

			Pelayanan Publik				
			Pelayanan Publik	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
		Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik			Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

				Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya desa yang tertib administrasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

2. Uraian Kegiatan

Dalam Program Rencana Pembangunan Daerah Kantor Kecamatan Kintap 5 (lima) tahun ke depan, terdapat Kegiatan pendukung pelaksanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah b. Administrasi keuangan perangkat daerah c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah d. Administrasi umum perangkat daerah e. Pengadaan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah f. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah
		g. Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
4	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

6	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	a. Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
---	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Pada Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kantor Kecamatan Kintap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 - KECAMATAN				4.723.262.903		4.959.426.048		5.259.471.324		5.509.922.339		5.730.319.233	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.405.000.000		3.424.400.000		3.458.291.016		3.747.526.030		3.978.295.121	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,75	66	3.405.000.000	67	3.424.400.000	68	3.458.291.016	69	3.747.526.030	70	3.978.295.121	7.01.0.00.0.000 - Kantor Kecamatan Kintap
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	85	86		87		88		89		90		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.999.370		11.000.000		11.000.000		12.353.046		11.000.000	
Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	6.999.370	4	11.000.000	4	11.000.000	4	12.353.046	4	11.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	6		6		6		6		7		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.999.650		7.000.000		7.000.000		7.451.016		7.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	6	3.999.650	6	7.000.000	6	7.000.000	6	7.451.016	7	7.000.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.999.720		4.000.000		4.000.000		4.902.030		4.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.999.720	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.902.030	4	4.000.000	

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.524.204.880		2.519.000.000		2.519.451.016		2.598.548.984		2.666.208.721	
Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	20	2.524.204.880	20	2.519.000.000	20	2.519.451.016	20	2.598.548.984	20	2.666.208.721	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.521.204.880		2.500.000.000		2.500.451.016		2.579.548.984		2.647.208.721	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	20	2.521.204.880	20	2.500.000.000	20	2.500.451.016	20	2.579.548.984	20	2.647.208.721	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	3.000.000	5	19.000.000	5	19.000.000	5	19.000.000	5	19.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				166.117.460,4		0		0		0		20.000.000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	20	166.117.460,4	0	0	0	0	0	0	20	20.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				166.117.460,4		0		0		0		20.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	20	166.117.460,4	0	0	0	0	0	0	20	20.000.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				316.820.009,3		318.900.000		327.590.000		377.149.000		447.663.900	
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	316.820.009,3	12	318.900.000	12	327.590.000	12	377.149.000	12	447.663.900	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2	2		2		2		2		2		

	Disediakan (Paket)											
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.251.341,4		7.700.000		8.470.000		9.317.000		10.248.700
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	7.251.341,4	2	7.700.000	2	8.470.000	2	9.317.000	2	10.248.700
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.921.892,9		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	62.921.892,9	2	77.000.000	2	84.700.000	2	93.170.000	2	102.487.000
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	0	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.928.200
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.999.775		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	2.999.775	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.000.000
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				17.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	17.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218.100.000		200.000.000		200.000.000		240.000.000		300.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	218.100.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	240.000.000	12	300.000.000
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan				8.547.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000

Arsip Dinamis pada SKPD													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	8.547.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				152.740.919,4		205.000.000		210.500.000		266.550.000		323.205.000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	1	152.740.919,4	1	205.000.000	1	210.500.000	1	266.550.000	1	323.205.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	10		10		10		10		10		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.750.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	1	27.750.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.721.357,34		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	10	25.721.357,34	10	55.000.000	10	60.500.000	10	66.550.000	10	73.205.000	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.269.562,06		100.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	99.269.562,06	10	100.000.000	10	100.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.200.000		182.500.000		190.750.000		199.825.000		209.807.500	
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	98.200.000	1	182.500.000	1	190.750.000	1	199.825.000	1	209.807.500	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	12		12		12		12		12		

	Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		0		0		0			0	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000	1	0	1	0	1	0	1		0	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				69.800.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000			102.487.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	69.800.000	12	77.000.000	12	84.700.000	12	93.170.000	12		102.487.000	
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		5.500.000		6.050.000		6.655.000			7.320.500	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	0	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12		7.320.500	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			100.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	26.400.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12		100.000.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.917.360,9		188.000.000		199.000.000		293.100.000			300.410.000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	50	139.917.360,9	50	188.000.000	50	199.000.000	50	293.100.000	50	300.410.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	6	7		8		9		10		11			

	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)											
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50		50		50		50		50	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.990.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.990.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.500.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	7	47.500.000	8	66.000.000	9	72.600.000	10	79.860.000	11	87.846.000
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				9.600.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	50	9.600.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.890.000		33.000.000		33.000.000		35.000.000		35.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	19.890.000	50	33.000.000	50	33.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.937.360,9		20.000.000		20.000.000		100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	2	23.937.360,9	2	20.000.000	2	20.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		14.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	2	2	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	14.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				44.262.903		38.026.048		44.180.308		37.000.000		45.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	88,79	91,5	44.262.903	91,6	38.026.048	91,7	44.180.308	91,8	37.000.000	91,9	45.000.000	7.01.0.00.0.000 - Kantor Kecamatan Ki
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6.682.150		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi terpadu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	4	6.682.150	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6.682.150		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1	4	6.682.150	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	

	Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				37.580.753		21.026.048		27.180.308		20.000.000		28.000.000		
Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi terpadu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	37.580.753	12	21.026.048	12	27.180.308	12	20.000.000	12	28.000.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				37.580.753		21.026.048		27.180.308		20.000.000		28.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	37.580.753	12	21.026.048	12	27.180.308	12	20.000.000	12	28.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				63.000.000		78.000.000		178.000.000		178.000.000		178.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	42,85	63.000.000	50	78.000.000	57,18	178.000.000	64,28	178.000.000	71,42	178.000.000	7.01.0.00.0.000 - Kantor Kecamatan Ki	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				42.465.700		42.500.000		42.500.000		42.500.000		42.500.000		
Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	42.465.700	1	42.500.000	1	42.500.000	1	42.500.000	1	42.500.000		

	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				7.527.400		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	7.527.400	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				34.938.300		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	34.938.300	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				20.534.300		35.500.000		135.500.000		135.500.000		135.500.000
Meningkatnya fasilitas pelayanan terhadap desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	14	20.534.300	14	35.500.000	14	135.500.000	14	135.500.000	14	135.500.000
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		28.000.000		128.000.000		128.000.000		128.000.000
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	14	0	14	28.000.000	14	128.000.000	14	128.000.000	14	128.000.000
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				20.534.300		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
Terlaksananya Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	20.534.300	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				17.500.000		17.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	42,85	17.500.000	50	17.500.000	57,14	67.500.000	64,28	67.500.000	71,42	67.500.000	7.01.0.00.0.000 - Kantor Kecamatan K
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				17.500.000		17.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000	
Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	17.500.000	1	17.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.209.300		10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	4.209.300	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13.290.700		7.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	13.290.700	1	7.500.000	1	47.500.000	1	47.500.000	1	47.500.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.148.500.000		1.328.500.000		1.438.500.000		1.420.896.309		1.388.524.112	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	42,85	1.148.500.000	50	1.328.500.000	57,14	1.438.500.000	64,28	1.420.896.309	71,42	1.388.524.112	7.01.0.00.0.000 - Kantor Kecamatan K

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1.148.500.000		1.328.500.000		1.438.500.000		1.420.896.309		1.388.524.112	
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12	12	1.148.500.000	12	1.328.500.000	12	1.438.500.000	12	1.420.896.309	12	1.388.524.112	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	17	18		18		18		18		18		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8	8		8		8		8		8		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian				99.987.100	120.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	120.000.000	

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	17	18	99.987.100	18	120.000.000	18	220.000.000	18	220.000.000	18	120.000.000	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				944.969.844		1.100.000.000		1.110.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2.000	2.000	944.969.844	2.000	1.100.000.000	2.000	1.110.000.000	2.000	1.100.000.000	2.000	1.200.000.000	
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				33.317.506		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12	12	33.317.506	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				70.225.550		100.000.000		100.000.000		92.396.309		60.024.112	

Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8	8	70.225.550	8	100.000.000	8	100.000.000	8	92.396.309	8	60.024.112	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				45.000.000		73.000.000		73.000.000		59.000.000		73.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	35,71	42,85	45.000.000	50	73.000.000	57,14	73.000.000	64,28	59.000.000	71,42	73.000.000	7.01.0.00.0.000 - Kantor Kecamatan Ki
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				45.000.000		73.000.000		73.000.000		59.000.000		73.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>
Meningkatnya desa yang tertib administrasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	45.000.000	2	73.000.000	2	73.000.000	2	59.000.000	2	73.000.000	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	14	14		14		14		14		14		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	14	14		14		14		14		14		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	28	28		28		28		28		28		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10.522.175,9		14.000.000		14.000.000		10.000.000		14.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	14	14	10.522.175,9	14	14.000.000	14	14.000.000	14	10.000.000	14	14.000.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17.480.324,1		20.000.000		20.000.000		10.000.000		20.000.000	

Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	28	28	17.480.324,1	28	20.000.000	28	20.000.000	28	10.000.000	28	20.000.000
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	14	14	0	14	14.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				16.997.500		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	16.997.500	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000

3. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Kecamatan Kintap adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. Dalam Sub Kegiatan tersebut yang merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Daerah adalah "**Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia**".

Adapun Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
----	-------------------	---------	------------------------	------------

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kantor Kecamatan Kintap				
1.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Target Indikator Kinerja Utama secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kintap dalam Tahun 2025-2029, Indikator kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kantor Kecamatan Kintap									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91	
2	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	35,71	35,71	42,85	50	57,14	64,28	71,42	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88,79	91	91,5	91,6	91,7	91,8	91,9	

5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang merupakan Kinerja Pembangunan pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa indikator. Indikator kinerja ini merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SOPD dan bahkan penanggung jawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator Dampak

Indikator dampak ini memberikan gambaran bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan akan memberikan sumbangan dampak kepada tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan yang paling tinggi dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan itu, maka indikator dampak ini baru dapat terwujud mana kala indikator-indikator lainnya dicapai dengan baik.

2. Indikator Benefit

Keuntungan yang diharapkan pada program pembangunan Kecamatan Kintap adalah meningkatnya capaian sasaran dengan waktu lebih cepat dan dengan biaya yang lebih kecil. Hal ini dapat dilakukan ketika Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan telah dikoordinasikan dengan baik antar SKPD terkait. Untuk itu diharapkan pada tahun 2025 s/d 2029 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Kintap mampu mempertajam sasaran hingga 35% pertahunnya. Capaian ini dapat dilakukan pada penekanan biaya dan atau memperbesar target/sasaran.

3. Indikator manfaat

Diharapkan dengan disusunnya berbagai dokumen perencanaan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek. Implementasi dari berbagai dokumen perencanaan yang diikuti kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan diharapkan perencanaan yang disusun akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi SKPD terkait. Bentuk manfaat ini adalah bahwa bahwa setiap perencanaan program/kegiatan yang disusun selalu mengacu pada rencana yang sudah ditetapkan.

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Pada Periode Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Kantor Kecamatan Kintap tidak menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang bersifat langsung. Hal ini disebabkan,

belum ditetapkan indikator sectoral yang secara khusus dapat dijadikan acuan kinerja utama di tingkat kecamatan oleh instansi Pembina. Selain itu, sebagai unit pelaksana teknis di wilayah, Kantor Kecamatan lebih berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan, serta fasilitator pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Meski demikian, Kantor Kecamatan Kintap tetap berkomitmen dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara menyeluruh. Kinerja Kantor Kecamatan akan tercermin melalui indikator-indikator pendukung, seperti kualitas layanan administrasi kependudukan, penyelesaian aduan masyarakat, serta efektivitas koordinasi pembangunan dan pelayanan publik antarwilayah. Kedepan, apabila telah tersedia pedoman indikator kinerja yang relevan dan terstandardisasi untuk kecamatan, maka IKK akan segera ditetapkan dan diselaraskan dalam dokumen perencanaan berikutnya.

Untuk terselenggaranya urusan pemerintahan Kecamatan Panyipatan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 seperti yang tercantum pada table 4.5 di atas sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh aparatur di Kecamatan Kintap dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung visi misi Bupati Tanah Laut melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Kintap dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunandaerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Kintap, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kemasyarakatan, Seksi Pelayanan), dan Kepala Subbagian (Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian) yang ada di Kecamatan Kintap.
3. Renstra Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Kintap untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Tanah Laut, keberadaan Renstra dan Renja Kecamatan Kintap harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kintap (RKA- Kecamatan Kintap).

5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Kintap dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan dan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-SKPD Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renstra-SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renja-SKPD Kecamatan Kintap, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Kintap , September 2025
Camat Kintap



SUTARNO, S.Kep.,Ns.MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19731006 199602 1 001